

**TAHUN 2024**

Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pasuruan



**LAPORAN AKHIR**

**METADATA  
STATISTIK SEKTORAL  
KABUPATEN PASURUAN**



## TIM PENYUSUN/COMPILERS

### **Pengarah/Director**

Ridwan Harris

### **Penanggung Jawab/Person in Charge**

Sofia Kristanti

### **Kordinator Teknis/Technical Coordinator**

Juli Purwanto

### **Koordinator Portal/Portal Coordinator**

Ratna Widiawati

### **Tenaga Ahli Statistik/Statisticians**

Lussi Agustin • Aulia Dwi Rahayu • Rima Khuswatul Laili

### **Penyunting/Editors**

Wawan Wibandoko • Indah Mustika Rahayu • Ahmad Muhyiddin Sholeh  
• Ahmad Iskak • Alfi Nurdiana

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Metadata Statistik Sektoral ini. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi data dalam berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Metadata Statistik Sektoral adalah merupakan salah satu dari prinsip yang harus ada pada Satu Data. Melalui Metadata Statistik Sektoral ini, pengguna data dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang definisi, metode pengumpulan, dan interpretasi indikator serta variabel yang digunakan dalam berbagai survei dan studi.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk ide, saran, dan masukan yang sangat berarti. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan ini, termasuk Perangkat Daerah dan seluruh tim yang terlibat.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data.

Pasuruan, 28 Juni 2024

**Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Pasuruan**



**Ridwan Harris, S.STP., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19820825 200012 1 002



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>TIM PENYUSUN/COMPILERS</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan .....	4
1.4 Sasaran.....	4
1.5 Ruang Lingkup .....	4
1.6 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Satu Data Kabupaten Pasuruan.....	7
2.2 Metadata .....	8
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH</b> .....	<b>13</b>
3.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Pasuruan .....	14
3.2 Aspek Geografis.....	15
3.3 Aspek Demografi.....	18
3.4 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.....	20
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
4.1 Sumber Data .....	24
4.2 Timeline Kegiatan.....	24
4.3 Langkah-Langkah Kegiatan.....	25
<b>BAB V HASIL PEMBAHASAN METADATA STATISTIK SEKTORAL</b> .....	<b>26</b>
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>31</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>33</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Tujuan dan Sasaran Strategi Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 .....	14
<b>Tabel 3. 3</b> Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2023 .....	19
<b>Tabel 4. 1</b> Timeline Kegiatan Metadata Sektoral Kabupaten Pasuruan .....	24
<b>Tabel 5. 1</b> Rekap Metadata Sektoral Kabupaten Pasuruan.....	27
<b>Tabel 5. 2</b> Rekap Metadata Sektoral Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Perangkat Daerah .....	27




## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1</b>	Peta Administratif Kabupaten Pasuruan.....	15
<b>Gambar 3. 2</b>	Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 .....	16
<b>Gambar 3. 3</b>	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 (ribu jiwa).....	18
<b>Gambar 3. 4</b>	Proporsi Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	20
<b>Gambar 3. 5</b>	Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan .....	22

# BAB I

## PENDAHULUAN



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan bahwa statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. SSN diwujudkan dengan cara membentuk tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. SSN mengandung arti bahwa semua pihak diharapkan mampu menyelenggarakan statistik, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga evaluasi.

Kebutuhan statistik untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman mengenai statistik. Menurut Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 mengenai aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi (KISS) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik guna memenuhi kebutuhan statistik. Penyelenggaraan statistik dilakukan dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan statistik harus disertai dengan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan penyelenggaraan statistik. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk metadata. Metadata statistik sektoral memuat informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Data dihasilkan dan digunakan oleh semua sektor penyelenggara bidang urusan yang dapat dimanfaatkan oleh sektor lain. Dengan adanya penyusunan metadata statistik sektoral, diharapkan data yang



dihasilkan oleh produsen data dapat menggambarkan data yang ada dan dapat digunakan tepat sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan perlu melakukan Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Tahun 2024 yang disusun dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan suatu data dan menjelaskan data serta memudahkan bagi pengguna data dalam mencari, menggunakan, dan dalam pengelolaan data statistik.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam kegiatan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 186 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan; dan

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dilaksanakannya kegiatan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah melakukan inventarisasi metadata statistik sektoral untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan daerah dan nasional.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah menyediakan informasi setiap variabel dan indikator dalam bentuk struktur dan format yang baku sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

### **1.4 Sasaran**

Sasaran dalam kegiatan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah diperolehnya metadata statistik variabel dan indikator yang terklasifikasi berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.

### **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kegiatan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Menyusun Metadata Statistik variabel dan indikator yang terklasifikasi berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan;



2. Melakukan Pendampingan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Akhir Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

**Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, memuat pengertian Satu Data Kabupaten Pasuruan dan Metadata.

**Bab III Gambaran Umum**, memuat strategi pembangunan Kabupaten Pasuruan, aspek geografis, aspek demografis, susunan organisasi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.


**Bab IV Metode Penelitian** memuat sumber data, metode analisis data, langkah-langkah kegiatan.

**Bab V Pembahasan Metadata Statistik Sektoral** memuat capaian Metadata Indikator dan Metadata Variabel dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan.

**Bab VI Penutup** memuat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penyusunan Metadata Indikator dan Metadata Variabel.

# BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Satu Data Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021, yang dimaksud dengan Satu Data Kabupaten Pasuruan adalah Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Kabupaten Pasuruan.

Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan. Data Statistik meliputi:

- a) Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Kabupaten;
- b) Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
- c) Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Sementara Data Geospasial meliputi :

- a) Informasi Geospasial Dasar;
- b) Informasi Geospasial tematik.

Sementara itu, satu data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut.

- a) Data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi Standar Data;
- b) Data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi Memiliki Metadata;
- c) Data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d) Data yang dihasilkan produsen data harus menggunakan kode Referensi dan/atau Data Induk.

## 2.2 Metadata

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021, bahwa data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang Data. Metadata adalah informasi dalam struktur dan format baku. Struktur yang baku merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata. Format yang baku merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Menurut Caplan (2003) memberikan pengertian metadata yaitu "*metadata is here used to mean structured information about an information resource of any media type or format*", yang artinya metadata digunakan untuk menjelaskan informasi yang terstruktur tentang sumber informasi dalam berbagai media atau format (Caplan, 2003). Sedangkan menurut NISO (2004) menyatakan bahwa menyatakan bahwa "*metadata is structured information that describes, explains, locates, or otherwise makes it easier to retrieve, use, or manage an information resource*" (National Information Standards Organization, 2004). Dari uraian di atas dapat diartikan metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan data,



menjelaskan data untuk mempermudah dalam mengambil, menggunakan, atau mengelola informasi data.

Dalam pengelolaannya, BPS membagi metadata menjadi tiga yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Namun pada kegiatan ini metadata yang disusun adalah metadata indikator dan metadata variabel.

## 1. Metadata Statistik Indikator

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik yang dimaksud indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan. Struktur Metadata Statistik Indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1** Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan
1	Nama Indikator	Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel
2	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu
3	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain
4	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan Interpretasi



No	Nama Atribut	Penjelasan
5	Metode/Rumus Penghitungan	Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik
6	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan
7	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan
8	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas
9	Publikasi ketersediaan Indikator pembangun	Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi
10	Nama Indikator Pembangun	Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit
11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan
12	Nama Variabel Pembangun	Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator
13	Level Estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak

Sumber : Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020

## 2. Metadata Statistik Variabel

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Struktur Metadata Statistik Variabel adalah sebagai berikut.



**Tabel 2. 2** Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan
1	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar
2	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik
3	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel.
4	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu
5	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi
6	Referensi Pemilihan	Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.
7	Referensi Waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.
8	Tipe Data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (Integer, Float, Char, String, dsb)
9	<i>Domain Value</i>	Domain value atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara



No	Nama Atribut	Penjelasan
		pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional
10	Kalimat Pertanyaan	Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrumen penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.
11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah "ya" atau "tidak"

Sumber : Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020



# **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DAERAH**



## BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH

### 3.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Pasuruan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dan sasaran dari strategi pembangunan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. 1** Tujuan dan Sasaran Strategi Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran
<b>Tujuan 1:</b> Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	1. Sasaran 1.1: Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah
	2. Sasaran 1.2: Meningkatnya iklim investasi
	3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
	4. Sasaran 1.4: Meningkatnya kualitas lingkungan
<b>Tujuan 2:</b> Meningkatnya Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	1. Sasaran 2.1: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia
	2. Sasaran 2.2: Menurunnya pengangguran
	3. Sasaran 2.3: Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga
	4. Sasaran 2.4: Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Tujuan	Sasaran
<b>Tujuan 3:</b> Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	1. Sasaran 3.1: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
	2. Sasaran 3.2: Meningkatnya birokrasi yang kapabel
	3. Sasaran 3.3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

## 3.2 Aspek Geografis



**Gambar 3. 1** Peta Administratif Kabupaten Pasuruan

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan 2012-2032


Secara astronomis Kabupaten Pasuruan terletak antara 112°30' sampai 113°30' Bujur Timur dan antara 7°30' sampai 8°30' Lintang Selatan. Kabupaten Pasuruan terletak pada delta jalur ekonomi Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, Surabaya – Malang dan Malang - Jember/Banyuwangi/Bali sehingga sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain itu terdapat beberapa jalur jalan tol yang melintas di jalur Kabupaten Pasuruan yang

membuatnya menjadi pilihan para investor baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan pembangunan industri di Kabupaten Pasuruan

Jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Pasuruan memiliki batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Selat Madura;
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang;
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu.

Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah seluas 1.474,02 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 24 Kecamatan, 24 Kelurahan, dan 341 Desa. Adapun kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Lumbang dengan luas 125,55 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Pohjentrek dengan luas 11,88 km<sup>2</sup> (BPS, 2024).



**Gambar 3. 2** Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan

Kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari daerah pegunungan berbukit dan daerah dataran rendah yang secara rinci dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Bagian selatan, terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah antara 186 meter sampai 2.700 meter yang membentang



mulai dari wilayah Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Prigen;

2. Bagian tengah, terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan ketinggian permukaan antara 6 meter sampai 91 meter dan pada umumnya relatif subur;
3. Bagian utara, terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya kurang subur dengan ketinggian permukaan tanah 2 meter sampai 8 meter. Daerah ini membentang dari timur yakni wilayah Kecamatan Nguling ke arah barat, yakni Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton dan Bangil.


Berdasarkan topografi wilayahnya, Wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi beberapa klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lahan. Berikut adalah tingkat kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi dalam tipologi kelerengan sebagai berikut :

1. Kelerengan >1.000 meter DPL, berada di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutur dan sebagian Kecamatan Prigen (pegunungan Prigen);
2. Kelerengan 501 – 1.000 meter DPL, berada di Kecamatan Puspo, sebagian Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pasrepan dan Kecamatan Lumbang;
3. Kelerengan 101 – 500 meter DPL, berada di Kecamatan Lumbang;
4. Kelerengan 26 – 100 meter DPL, berada di sebagian Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Grati, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol;
5. Kelerengan 0 – 25 meter DPL, berada di bagian utara tepatnya di wilayah kawasan pesisir yang paling dominan, di antaranya Kecamatan Nguling, Kecamatan Grati, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol.



## 3.3 Aspek Demografi

Aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam melaksanakan pembangunan, dalam artian penduduk merupakan faktor utama yang dapat bertindak sebagai obyek maupun subyek dalam pembangunan. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh (10) tahun sekali.



**Gambar 3.3** Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 (ribu jiwa)  
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan hasil registrasi sebanyak 1.634,02 ribu jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.619,04 ribu jiwa. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling banyak pada tahun 2023 adalah Kecamatan Gempol yakni sebanyak 130,81 ribu jiwa. Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah



penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tosari dengan jumlah penduduk sebanyak 18,55 ribu jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur tertentu.


**Tabel 3. 2** Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	57.390	54.455	111.845
5-9	67.954	63.770	131.724
10-14	68.140	63.310	131.450
15-19	49.989	47.438	97.427
20-24	65.301	63.411	128.712
25-29	64.532	61.061	125.593
30-34	60.103	58.794	118.897
35-39	61.026	61.163	122.189
40-44	63.923	66.966	130.889
45-49	57.588	62.864	120.452
50-54	56.852	59.522	116.374
55-59	46.808	51.252	98.060
60-64	38.708	41.129	79.837
65-69	26.291	26.643	52.934
70-74	16.499	16.869	33.368
75+	13.658	20.613	34.271
<b>Kabupaten Pasuruan</b>	<b>814.762</b>	<b>819.260</b>	<b>1.634.022</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 didominasi oleh penduduk dari kelompok umur 5-9 tahun yakni sebanyak 131.724 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun dengan jumlah sebanyak 33.368 jiwa.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 50,14 persen atau 819.260 orang, sedangkan sebanyak 49,86 persen sisanya atau 814.762 orang merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki.



**Gambar 3. 4** Proporsi Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan

### 3.4 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 186 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;





- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut (Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 186, 2023).

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. Bidang Layanan Infrastruktur TIK dan Persandian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. Bidang *E-Government* dan Statistik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.




**Gambar 3. 5** Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 186 Tahun 2023

# BAB IV

## METODE PENELITIAN





## BAB IV METODE PENELITIAN

### 4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Kegiatan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dari laporan penelitian dan catatan dinas terkait. Dalam hal ini data yang digunakan bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan. Data yang digunakan merupakan informasi mengenai metadata statistik sektoral meliputi variabel dan indikator.

### 4.2 Timeline Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilakukannya tanda tangan kontrak dengan penyedia atau sesuai dengan klausul dalam perjanjian kerjasama. Dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

**Tabel 4. 1** Timeline Kegiatan Metadata Sektoral Kabupaten Pasuruan

No	Kegiatan	Bulan ke (Sejak Diterbitkan SPMK)							
		Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PERSIAPAN</b>								
1.	Pelaksanaan Koordinasi Persiapan								
2.	Tahapan Pengumpulan Data								
3.	Tahapan Pengolahan Data								
4.	Tahapan Penyusunan Metadata								
5.	Penyusunan Laporan Akhir								
6.	Revisi/Penyempurnaan Laporan								
<b>B.</b>	<b>SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN</b>								

### 4.3 Langkah-Langkah Kegiatan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan persiapan penyusunan konsep metadata statistik sektoral Kabupaten Pasuruan yang meliputi identifikasi berbagai variabel data dan indikator sektoral yang ada di Kabupaten Pasuruan serta penyusunan jadwal pengumpulan data.

#### 2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah konsep disepakati, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data kepada OPD dengan menggunakan susunan format baku metadata sesuai dengan petunjuk teknis metadata statistik.

#### 3. Tahap Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul dari masing-masing OPD, langkah selanjutnya dilakukan pengecekan untuk menghindari ketidaksesuaian informasi.


#### 4. Tahap Menyusun Metadata

Setelah data diolah, kemudian tahap selanjutnya dilakukan penyusunan metadata variabel dan indikator dari masing-masing OPD Kabupaten Pasuruan.



# **BAB V**

## **HASIL PEMBAHASAN METADATA STATISTIK SEKTORAL**



## BAB IV HASIL PEMBAHASAN METADATA STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan penyusunan Metadata Statistik Sektoral di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 meliputi Metadata Indikator dan Metadata Variabel. Adapun indikator dan variabel yang menjadi acuan dari penyusunan Metadata Statistik Sektoral berasal dari daftar data yang telah disepakati antara Perangkat Daerah dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pengumpulan Metadata Indikator dan Metadata Variabel dilakukan dengan cara desk kepada masing-masing Perangkat Daerah sejumlah 64 Perangkat Daerah dengan rincian 10 Bagian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat, 23 Dinas, 5 Badan, dan 24 Kecamatan. Adapun rekapitulasi Metadata Sektoral di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 1** Rekap Metadata Sektoral Kabupaten Pasuruan

No	Metadata	Jumlah
1	Metadata Indikator	634
2	Metadata Variabel	1.734

Sumber : Hasil Pengumpulan Data, 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah Metadata Indikator sebanyak 634 metadata dan 1.734 metadata variabel. Adapun jumlah Metadata Indikator dan Variabel berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 2** Rekap Metadata Sektoral Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi Metadata Indikator	Realisasi Metadata Variabel
1	Bagian Umum	26	52
2	Bagian Administrasi Pembangunan	2	4
3	Bagian Perekonomian	1	2
4	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	4
5	Bagian Hukum	2	4
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	2



No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi Metadata Indikator	Realisasi Metadata Variabel
7	Bagian Organisasi	3	6
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	4
9	Bagian Tata Pemerintahan	1	2
10	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	3	9
11	Sekretariat DPRD	4	8
12	Inspektorat	3	5
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40	98
14	Dinas Kesehatan	41	126
15	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	11	25
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12	34
17	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	9	27
18	Satuan Polisi Pamong Praja	6	13
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	18
20	Dinas Sosial	8	24
21	Dinas Ketenagakerjaan	9	20
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	20
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	8	21
24	Dinas Lingkungan Hidup	19	49
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	39
26	Dinas Perhubungan	7	14
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	35
28	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	18
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	42
30	Dinas Pemuda dan Olahraga	13	29
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	31
32	Dinas Perikanan	7	12
33	Dinas Pariwisata	8	21
34	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	30
35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	9
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14	28
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	27	52



No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi Metadata Indikator	Realisasi Metadata Variabel
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	16	36
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	41
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	24
41	Kecamatan Bangil	9	29
42	Kecamatan Beji	9	29
43	Kecamatan Gempol	9	29
44	Kecamatan Gondangwetan	9	29
45	Kecamatan Grati	9	29
46	Kecamatan Kejayan	9	29
47	Kecamatan Kraton	9	29
48	Kecamatan Lekok	9	29
49	Kecamatan Lumbang	9	29
50	Kecamatan Nguling	9	29
51	Kecamatan Pandaan	9	29
52	Kecamatan Pasrepan	9	29
53	Kecamatan Pohjentrek	9	29
54	Kecamatan Prigen	9	29
55	Kecamatan Purwodadi	9	29
56	Kecamatan Purwosari	9	29
57	Kecamatan Puspo	9	29
58	Kecamatan Rejoso	9	29
59	Kecamatan Rembang	9	29
60	Kecamatan Sukorejo	9	29
61	Kecamatan Tosari	9	29
62	Kecamatan Tukur	9	29
63	Kecamatan Winongan	9	29
64	Kecamatan Wonorejo	9	29
Jumlah		634	1.734

Sumber : Pengumpulan Data Sekunder, 2024


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan antara penyusunan Metadata Indikator dan Metadata Variabel setiap Perangkat Daerah. Perangkat Daerah dengan jumlah Metadata Indikator paling banyak adalah Dinas Kesehatan sebanyak 41 indikator dengan jumlah Metadata Variabel sebanyak 126 variabel. Selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 40 metadata indikator dan 98 Metadata Variabel. Sedangkan pada masing-masing kecamatan ada sebanyak 9 Metadata Indikator dan 29 Metadata



Variabel. Adapun hasil penyusunan Metadata Indikator dan Variabel tersaji pada Lampiran.

# BAB VI

## PENUTUP





## BAB V PENUTUP

Kegiatan penyusunan Metadata Statistik Sektoral di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 melibatkan sebanyak 10 Bagian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat, 23 Dinas, 5 Badan, dan 24 Kecamatan dengan total Metadata Indikator yang telah disusun sebanyak 634 dan Metadata Variabel sebanyak 1.734.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penyusunan Metadata Statistik Sektoral di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan perlu melakukan review terhadap daftar data yang telah disepakati antar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan guna mendukung program pembangunan daerah. Disamping itu untuk memastikan bahwa indikator dan variabel masih menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
2. Perlu melakukan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah tentang pentingnya mendaftarkan metadata kegiatan, indikator, dan variabel pada kegiatan statistik sektoral yang sedang dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah.
3. Guna mewujudkan Satu Data Kabupaten Pasuruan, langkah selanjutnya perlu melakukan penyusunan Standar Data. Dengan menyusun dan menerapkan Standar Data, Kabupaten Pasuruan dapat memastikan pengelolaan data yang lebih baik, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.



## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2024). *Kabupaten Pasuruan dalam Angka*. Kabupaten Pasuruan: BPS.
- Caplan, P. (2003). *Metadata Fundamentals for All Librarians*. Chicago: ALA Editions.
- National Information Standards Organization. (2004). *Understanding Metadata*. USA: NISO Press.



Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan - Bangil